



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 400 / 110 TAHUN 2021

TENTANG

**KELOMPOK PENERIMA MANFAAT FASILITASI DESA MANDIRI PANGAN
KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan untuk melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan berupa pemberian bantuan barang berupa bahan percontohan ternak ayam kampung kepada Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan tahun 2021, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Fasilitasi Desa Mandiri Pangan dengan keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Manfaat Fasilitasi Desa Mandiri Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 400/110 TAHUN 2021

TENTANG

400/110

11000

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT FASILITASI DESA MANDIRI PANGAN
KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan untuk melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan berupa pemberian bantuan barang berupa bahan percontohan ternak ayam kampung kepada Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan tahun 2021, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Fasilitasi Desa Mandiri Pangan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Manfaat Fasilitasi Desa Mandiri Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Penerima Manfaat Fasilitasi Desa Mandiri Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 1 MARET 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kelompok Penerima Manfaat Fasilitas Desa Mandiri Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 400/110 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK PENERIMA MANFAAT FASILITASI DESA
MANDIRI PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2021

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT FASILITASI DESA MANDIRI PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Kelompok	Ketua	Jumlah Anggota	Alamat		Jenis Bantuan	Volume
				Desa	Kecamatan		
1.	KARYA TANI	HARLINA	60 Org	Pengalusan	Mrebet	1. Ternak Ayam Betina 2. Ternak Ayam Jantan 3. Paket Pakan Ternak Ayam 4. Paket Obat Ternak	300 ekor 60 ekor 1 paket 1 paket


BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI